

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUNISEURI
KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

RIZWAN DARMAWANSYAH

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang disebabkan karena peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diduga belum dilaksanakan dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 2).Bagaimana hambatan-hambatan dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 3).Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan yang timbul dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1).Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan perannya dengan baik, hal itu terbukti sebanyak 53 jawaban dengan presentasi 66,00% menjawab semua indikator sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian hanya 27 jawaban dengan presentase 34,00% jawaban semua indikator belum dilaksanakan dengan baik. 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis antara lain yaitu: a). LPM dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri belum punya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, pemikiran/gagasan/ide yang dapat mempermudah merencanakan serta memprioritaskan kebutuhan pembangunan di Desa Buniseuri. 3). Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a). Upaya LPM dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri yaitu dengan membuat rembug warga minimal dua bulan satu kali.

Kata Kunci : *Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).*

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sekarang ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya disektor pemberdayaan masyarakat harus diberikan perhatian secara khusus melalui berbagai kajian dan strategi yang hendak dijalankan dalam konteks pemberdayaan serta persebaran penduduk yang tidak merata di pedesaan juga sering menjadi kendala pemerataan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk disetiap pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam rangka memberdayakan masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, sehingga akan terwujud masyarakat yang mandiri, aspiratif, berdaya guna dan berhasil guna. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan. Peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di desa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari seluruh aspeknyatidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk menggerakkan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi lembaga kemasyarakatan, makayang terjadi adalah kepakuman. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam bidang memberdayakan masyarakat sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat desa bisa tercapai.

Untuk tercapainya keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pemberdayaan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan 2 memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pemberdayaan di wilayah mereka. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk disetiap desa dengan peraturan desa.

Permasalahan diduga karena peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara

optimal. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 2). Bagaimana hambatan-hambatan dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 3). Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?

B. LANDASAN TEORITIS

Pengertian peran sebagaimana menurut Soekanto (2005:243) bahwa “Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan satu peran”.

Lebih lanjut menurut Riyadi (2002:138) menjelaskan bahwa:

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

1.

Menggerakkan dalam artian partisipatif adalah pemerintah memberikan fasilitasi kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian masyarakat memberikan respon terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Respon tersebut terdiri dari dua :

- a. Respon aktivitas/kegiatan
- b. Respon komunikasi (memahami program-program) dan ide-ide masyarakat.

2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Ikut serta bersama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan mengendalikan pembangunan yang bersifat konsensus. Pengertian konsensus dalam implementasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan adalah pembangunan disusun atas dasar kesepakatan-

keepakatan yang diinisiasi bersama dengan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu mempunyai maksud untuk mewadahi aspirasi masyarakat, dimana penyelenggaraannya adalah Pemerintah Desa. Adapun menurut Suyatno (2009:7) menjelaskan tentang Lembaga Kemasyarakatan yaitu diantaranya:

1. Dalam Istilah Bahasa Indonesia: pranata sosial, bangunan social, lembaga kemasyarakatan.
2. Menunjuk pada suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga dalam menyusun rencana pembangunan.

Jadi pada dasarnya pengertian lembaga kemasyarakatan memiliki beberapa pengertian namun intinya lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang didalamnya dijalankan oleh masyarakat di desa dengan adanya norma-norma serta peraturan yang berlaku dan kuat.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

- 2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga kemasyarakatan desa yaitu mempunyai tugas membantu dan menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta memiliki hubungan yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif dengan Pemerintah Desa, serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan agar terwujudnya demokrasi dan transparansi yang sangat baik.

Adapun menurut Widjaja (2012:115) tugas lembaga pemberdayaan masyarakat adalah “menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat, serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan”.

Sedangkan menurut pendapat Tarigan (2005:1) mengemukakan bahwa “perencanaan pembangunan merupakan menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut”

Berdasarkan uraian diatas jelaskan bahwa proses pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas untuk mencapai tujuan yang dapat diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainya dalam rangka mencapai tujuan tanpa bergantung kepada orang lain.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 8 bulan. Dengan demikian maka penulis mengambil informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang LPM Desa Buniseuri dan 5 orang tokoh masyarakat di Desa Buniseuri.

Teknik pengumpulan data melalui study pustaka (literatur study) dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (interview).

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di

Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Untuk dapat menganalisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, peneliti mengacu kepada tiga dimensi dalam peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif

Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif merupakan proses menetapkan suatu tujuan tersebut agar dapat tercapai dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan secara partisipatif diperlukan agar pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik karena dengan adanya strategi-strategi disetiap kegiatan pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian dilapangan, penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif di Desa Buniseuri belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya keikutsertaan masyarakat pada penyusunan rencana pembangunan desa.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa menyusun rencana pembangunan yang partisipatif merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan

Masyarakat di Desa Buniseuri untuk menyusun rencana pembangunan yang diatur untuk mencapai tujuan dan hasil yang optimal dalam suatu organisasi.

2. Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat

Salah satu hal yang harus di perhatikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mempunyai pengertian bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama, tetapi bahwa suatu individu maupun kelompok orang menyumbangkan sebagian harta/benda yang dimilikinya yang dibutuhkan dalam kegiatan bersama. Wujud swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dapat dalam bentuk peralatan, bahan, lahan. Bentuk sumbangan masyarakat yang demikian sebenarnya juga berkaitan dengan bentuk uang.

Adapun pengertian yang dikemukakan oleh Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat pada dasarnya yaitu sebagai berikut :

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita dikesampingkan.

2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sehingga mampu menggerakkan swadaya gotong royong.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian dilapangan, dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya keikutsertaan masyarakat pada gotong royong dan pemberian dana swadaya.

Dari uraian diatas, bahwa menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat yaitu merupakan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive), dan dalam pengertian yang dinamis mngembangkan diri dan mencapai kemajuan dan berkembang. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional.

3. Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan

Dalam melaksanakan teknis pengendalian pembangunan pada sarana dan prasarana seperti pemeliharaan atau pengecekan bangunan, maka Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan mengadakan pertemuan rutin antar warga untuk melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan, bersama-sama masyarakat bermusyawarah jika ada perubahan pada beberapa hal, serta bermusyawarah dalam memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Adapun teori dari Widjaja (2003:115) yang mengemukakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu diantaranya :

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.

Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif adalah dengan cara mengikutisertakan atau mengundang masyarakat, LPM ikut serta dalam tiga kegiatan utama dalam menyusun pembangunan yaitu :

- a. Menampung ide awal.
- b. Menyusun konsep pembangunan.
- c. Menyusun rencana pembangunan dan mempublikasikannya menggunakan media komunikasi dua arah maupun satu arah sebelum rencana pembangunan tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.

2. Menggerakkan swadaya masyarakat.

Menggerakkan dalam artian partisipatif adalah pemerintah memberikan fasilitasi kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian masyarakat memberikan respon terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Respon tersebut terdiri dari dua :

- a. Respon aktivitas/kegiatan.
- b. Respon komunikasi (memahami program-program) dan ide-ide masyarakat.

3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Ikut serta bersama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan mengendalikan pembangunan yang bersifat konsensus. Pengertian konsensus dalam implementasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan adalah pembangunan disusun atas dasar kesepakatan-kesepakatan yang diinisiasi bersama dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian dilapangan, pelaksanaan dan pengendalian di Desa Buniseuri belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat peran serta masyarakat dalam memberikan gagasan dan pikiran pada pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan di desa masih belum maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan dan mengendalikan

pembangunan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus didukung dengan sarana prasarana, serta peran masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa Buniseuri harus dengan sungguh-sungguh.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, hambatan-hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri belum punya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, pemikiran/gagasan/ide yang dapat mempermudah merencanakan serta memprioritaskan kebutuhan pembangunan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penggerakan swadaya gotong royong masyarakat di Desa Buniseuri kurang begitu aktif dalam menyampaikan informasi program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta tokoh masyarakat belum dapat membantu secara optimal dalam penyampaian kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ke masyarakat.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum dapat melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dikarenakan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis terkesan acuh terhadap kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama ini.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Buniseuri melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri yaitu dengan membuat rebug warga minimal dua bulan satu kali yang tujuannya untuk memberikan wadah menampung aspirasi masyarakat, pemikiran/gagasan/ide yang dapat mempermudah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam merencanakan dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan di Desa Buniseuri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Upaya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penggerakan swadaya gotong royong masyarakat di Desa Buniseuri yang kurang begitu aktif dalam menyampaikan informasi program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan memberikan himbuan kepada seluruh koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Buniseuri agar menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat.
3. Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam mengatasi hambatan belum dapat melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan dan masyarakat yang acuh terhadap kegiatan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu berkoordinasi dengan Rt/Rw setempat dan terus menerus melakukan sosialisasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disetiap pertemuan yang melibatkan masyarakat Desa Buniseuri.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembatasan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis” diantaranya sebagai berikut :

- 1) Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan perannya dengan baik, hal itu terbukti sebanyak 53 jawaban dengan presentasi 66,00% menjawab semua indikator sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian hanya 27 jawaban dengan presentase 34,00% jawaban semua indikator belum dilaksanakan dengan baik.
- 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yaitu

antara lain : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri belum punya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, pemikiran/gagasan/ide yang dapat mempermudah merencanakan serta memprioritaskan kebutuhan pembangunan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penggerakan swadaya gotong royong masyarakat di Desa Buniseuri kurang begitu aktif dalam menyampaikan informasi program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta tokoh masyarakat belum dapat membantu secara optimal dalam penyampaian kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ke masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum dapat melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dikarenakan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis terkesan acuh terhadap kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama ini.

- 3) Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah antara lain : Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri yaitu dengan membuat rembug warga minimal dua bulan satu kali yang tujuannya untuk memberikan wadah menampung aspirasi masyarakat, pemikiran/gagasan/ide yang dapat mempermudah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam merencanakan dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan di Desa Buniseuri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Upaya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penggerakan swadaya gotong royong masyarakat di Desa Buniseuri yang kurang begitu aktif dalam menyampaikan informasi program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan memberikan himbuan kepada seluruh koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Buniseuri agar menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat. Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam mengatasi hambatan belum dapat melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan dan masyarakat yang acuh terhadap kegiatan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu berkoordinasi dengan Rt/Rw setempat dan terus menerus melakukan sosialisasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disetiap pertemuan yang melibatkan masyarakat Desa Buniseuri. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yang paling dominan untuk dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan cara berkoordinasi dengan Perangkat Desa dan tokoh masyarakat, serta terus mensosialisasikan program-program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terkait pembangunan serta mengimbau masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi baik secara moril maupun materil.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1) Supaya Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis berjalan dengan lebih baik, maka perlu lebih meningkatkan komunikasi dan lebih banyak lagi dalam

menggali aspirasi dengan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis serta lebih aktif dalam menyampaikan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- 2) Supaya hambatan-hambatan dapat diminimalisir maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis maka perlu adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga desa yang ada di Desa Buniseuri dalam menjalin komunikasi dengan baik untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan masyarakat baik berupa tenaga, pikiran atau ide maupun bantuan dana swadaya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa.
- 3) Supaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis agar tetap respon dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Buniseuri, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengendalikan kegiatan pemerintah desa serta menjaga

hasil pembangunan agar bisa dirasakan oleh generasi berikutnya.

Sidoarjo: Masmmedia Buana Pusaka.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

HAW. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabet.

Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama Gemilang.

Suyatno. 2009. *Menjelajah Pembelajaran Inovatif*.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

b. Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perda No. 9 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.